

Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh :
Wahyu Ernaningsih
Putu Samawati

Abstrak

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini telah berusia 42 tahun belum pernah sekalipun undang-undang ini mengalami amandemen atau perubahan atau pembaharuan. Rencana perubahan telah beberapa kali diajukan tetapi pertentangan akan isi pasal perubahan tersebutlah yang belum memperoleh kata sepakat. Penelitian ini berupaya mengkaji relevansi 2 pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilineal, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. persoalan mendasar adalah masih relefankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap ketentuan Pasal 31 ayat (3) masih relevan dan tidak perlu mengalami perubahan, tetapi rekonstruksi terhadap Pasal 34 sepakat dilakukan mengingat isi pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat abad 21 yang telah mengalami pergeseran konsep pembagian peran suami-istri secara konvensional menjadi kemitraan dengan mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat Palembang, Rekonstruksi, Undang-undang Perkawinan

A. Pendahuluan

Peran keluarga terutama orang tua dalam menciptakan karakter anak menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam permasalahan pendidikan anak. Semua permasalahan perawatan dan pendidikan anak ini kerap kali menjadi persoalan yang cukup pelik dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Adanya anggapan kuat yang berkembang dimasyarakat berupa stereotip pembagian kerja secara seksual, dimana laki-laki mendapat porsi publik salah satunya sebagai pencari nafkah dan perempuan mendapat porsi domestik seperti mendidik anak, merawat dan mengelolah kebersihan dan keindahan rumah tangga dan urusan domestic lainnya.¹ Mengakibatkan perempuanlah yang dibebani untuk bertanggung jawab dalam hal penanganan permasalahan rumah tangga, mulai dari mendidik anak hingga memelihara kesehatan dan

¹ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual. Sebuah Perubahan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia: Jakarta, 1981, h. 23.

bertanggung jawab dalam hal fisik dan perkembangan mental si-anak, hal ini juga didukung oleh peraturan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam konstruksi Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 yang memberikan klasifikasi tanggung jawab suami dan istri secara saklat dan bernuansa patrialisme.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan klasifikasi pembagian tugas antara suami dan istri, pada Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, penegasan lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 34, yaitu :

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
- (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ;
- (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masi dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Pengaruh patrialisme dalam Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdampak pada terbentuknya pandangan apabila dalam satu keluarga, salah satu atau beberapa orang anggotanya mengalami gangguan kesehatan, gangguan mental, penurunan nilai dalam pendidikan formal, hingga pemberontakan yang mengarah kekerasan atau kejahatan, maka secara otomatis ibu selaku pengatur (*manager*) dalam kehidupan di rumah tangga akan dipersalahkan. Orang pada umumnya tidak akan menyalahkan bapak karena dianggap urusan pengaturan-pengaturan permasalahan keluarga adalah sepenuhnya tanggung jawab si ibu. Kondisi ini tentunya akan melahirkan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dimana ibu yang akan mendapatkan tekanan secara psikologi² atas dipersalahkan ia karena tidak dapat mengatur keluarga dengan baik, bahkan kekerasan yang terjadi tidak saja secara psikologi tetapi bisa berkembang kearah kekerasan fisik atau ekonomi.

Ketidak sesuaian konstruksi Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan kondisi perkembangan zaman saat ini, dimana seorang istri juga dapat berposisi memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mencari nafkah, yang dibicarakan dalam hal ini bukan mempersoalkan kedudukan wanita

² Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari : kekerasan Ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999, h. 13.

karir tetapi penggantian peran sebagai pencari nafkah dan pengatur atau mengurus rumah tangga antara suami dan istri dikarenakan kondisi kehidupan yang memaksakan terjadinya demikian. Banyak contoh kasus di lapangan dimana suami mengalami sakit atau cacat karena bekerja sehingga tidak mampu mencari nafkah dan istri lah yang menggantikan perannya mencari nafkah, atau kondisi sebageiaian besar buruh di Kota Tangerang, dimana pabrik banyak membutuhkan tenaga kerja atau buruh perempuan, sehingga dengan terpaksa terjadilah pertukaran peran si-istri bekerja mencari nafkah dan suami mengurus rumah dan anak-anak.³

Sudah selayaknyalah bahwa baik isteri maupun suami dalam suatu rumah tangga harus dapat saling bekerjasama dengan memiliki kewajiban dan hak yang sama, dengan melihat fenomena yang ada maka perlu dilakukannya penelitian mendalam memberikan penerangan dan pengetahuan yang benar tentang pertanggungjawaban dalam persoalan tanggung jawab suami-istri dalam mengurus rumah tangga dan anak yang dikaitkan dengan masalah pembagian hak dan kewajiban antara istri dan suami dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha yang dapat dilakukan untuk meluruskan pandangan yang kurang tepat bahwa istrilah yang bertanggung jawab dalam urusan domestik hanyalah istri semata, atas dasar persoalan-persoalan tersebutlah, maka dilakukan penelitian yang lebih komprehensif untuk membantu memberikan masukan yang mengarah perbaikan konstruksi Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semula beranggapan bahwa kebijakan tersebut akan berjalan normal, dapat diramalkan (*foreseeable*), dan menguntungkan (*desirable*), pada kenyataannya pelaksanaan pasal ini menimbulkan problem/masalah hukum dan masalah keadilan, inilah upaya yang dinyatakan dalam bentuk dekonstruksi,⁴ persoalan masih relevankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dihubungkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini (tahun 2016) perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai keberlakuan kedua pasal dalam undang-undang perkawinan tersebut.

³ Hasil pemantauan di Lapangan pada lingkungan perumahan buruh pabrik di sekitar wilayah Perumahan Cikarang Bekasi.

⁴ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmodrenisme Hukum*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2010, h. 116.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, melalui penekanan penelitian normative yang menelaah peraturan demi peraturan yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat diketahui ratio logis dan dasar ontologis⁵ perlu dicarikan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus bahasan, tujuan akhirnya mengarah kepada perlunya dilakukan dekonstruksi terhadap Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada duaratus responden yang tersebar pada sepuluh kecamatan dan juga melibatkan beberapa informant yang dapat dijadikan parthner diskusi untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang akan dibahas. Responden yang diminta untuk mengisi kuisioner dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sedangkan kesepuluh kecamatan di Kota Palembang yang dipergunakan dalam melakukan penyebaran kuisioner adalah Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, dan Kecamatan Gandus. Pemilihan kesepuluh kecamatan sebagai lokasi penyebaran kuisioner didasari pada jumlah sebaran penduduk terpadat, luas wilayah, kondisi masyarakat, lokasi berdampingan dengan pusat kota, serta pembagian jumlah perbandingan kecamatan antara kawasan ilir dan ulu. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan demikian dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif, setelah ditemukan solusi yang dapat diterapkan, maka hasil temuan tersebut dapat disampaikan kepada pihak terkait dan dipublikasikan secara luas melalui jurnal ilmiah.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetak Kedua*, Prenada Media Group: Jakarta, 2002, h. 93.

C. Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pembagian Perbedaan Peran Antara Suami dan Istri Dalam Mengurus Urusan Rumah Tangga.

Memahami keberadaan Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai hak dan kewajiban suami-istri-orang tua. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada seratus responden dengan kategori telah menikah di atas tahun 2000 dan seratus responden dengan kategori telah menikah setelah tahun 2000, yang dilakukan di Kota Palembang pada sepuluh kecamatan, dengan penyebaran kuisioner masing-masing kecamatan duapuluh responden. Total keseluruhan responden berjumlah duaratus orang, jumlah duaratus orang responden memang tidak dapat dikatakan mewakili persepsi masyarakat secara keseluruhan, tetapi data dari duaratus responden tersebut dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan analisis untuk dapat menjawab pandangan masyarakat Kota Palembang mengenai pembagian peran antara suami-istri seperti yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat 3 dan pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebanyak duaratus responden yang diminta untuk mengisi kuisioner, diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Pengelompokan Responden
Berdasarkan Skala Tahun Pernikahan

Menikah sebelum tahun 2000				Menikah setelah tahun 2000			
Tahun Pernikahan	Suami	Istri	Jml	Tahun Pernikahan	Suami	Istri	Jml
1990-2000	14	16	30	2015-1010	16	23	39
1980-1990	11	14	25	2010-2005	19	12	31
1970-1980	9	14	23	2005-2000	10	20	30
1960-1970	7	15	22	Total Responden	45	55	100
Total Responden	41	59	100				

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh informasi sebaran kuisioner yang dilakukan berdasarkan pengelompokan tahun pernikahan. Sebanyak duaratus responden

yang mengisi kuisisioner, jumlah responden yang berstatus sebagai suami sebanyak delapanpuluh enam orang dan jumlah responden yang berstatus istri sebanyak seratus empatbelas orang. Terlihat jumlah responden yang berstatus istri lebih banyak dari yang berstatus suami, hal ini terjadi karena tim penyebar kuisisioner di lapangan lebih mudah bekerjasama dengan para ibu-ibu/wanita, bahkan apabila bertemu dengan pasangan suami-istri, suami nya rata-rata meminta si-istri saja yang mengisi kuisisioner. Tim sudah berusaha untuk menyeimbangkan jumlah responden laki-laki (suami) dan responden perempuan (wanita), tetapi praktiknya sedikit memenuhi kesulitan apabila meminta para suami mengisi kuisisioner, alasannya sama saja pemikiran istrinya dan dia sebagai suami, lagi-lagi terlihat dalam masyarakat kuasa suami lebih dominan dari istri. Sedangkan sebaran kuisisioner pada sepuluh kecamatan dengan membaginya pada kelompok responden yang tahun pernikahannya sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000 terdapat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Rekapitulasi Sebaran Kuisisioner Pada 10 Kecamatan untuk Tahun Pernikahan Sebelum Tahun 2000

No	Kecamatan	Menikah sebelum tahun 2000				Jumlah per Kecmtn
		1990-2000	1980-1990	1970-1980	1960-1970	
1	Kecamatan Ilir Barat I	2	5	2	1	10
2	Kecamatan Ilir Barat II	4	2	2	2	10
3	Kecamatan Kalidoni	6	2	1	1	10
4	Kecamatan Sako	3	1	4	2	10
5	Kecamatan Ilir Timur I	2	3	3	2	10
6	Kecamatan Sukarame	1	4	3	2	10
7	Kecamatan Seberang Ulu I	3	2	1	4	10
8	Kecamatan Seberang Ulu II	3	2	2	3	10
9	Kecamatan Kertapati	4	1	3	2	10
10	Kecamatan Gandus	2	3	2	3	10
Total Responden		30	25	23	22	100

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Jumlah kuisioner pada setiap kecamatan diperuntukkan sepuluh responden yang tahun pernikahannya sebelum tahun 2000 dan sepuluh responden yang tahun pernikahannya setelah tahun 2000 seperti dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Sebaran Kuisioner Pada 10 Kecamatan untuk Tahun Pernikahan Setelah Tahun 2000

No	Kecamatan	Menikah setelah tahun 2000			Jumlah per Kecmtn
		2015-2010	2010-2005	2005-2000	
1	Kecamatan Ilir Barat I	5	2	3	10
2	Kecamatan Ilir Barat II	2	4	4	10
3	Kecamatan Kalidoni	3	3	4	10
4	Kecamatan Sako	5	2	3	10
5	Kecamatan Ilir Timur I	4	2	4	10
6	Kecamatan Sukarame	3	4	3	10
7	Kecamatan Seberang Ulu I	5	4	1	10
8	Kecamatan Seberang Ulu II	4	3	3	10
9	Kecamatan Kertapati	5	3	2	10
10	Kecamatan Gandus	3	4	3	10
Total Responden		39	31	30	100

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 terlihat bahwa penentuan dan pengambilan sample diupayakan berimbang antar jedah tahun pernikahan. Hal ini sengaja dilakukan mengingat keinginan dari peneliti agar dapat melihat pola pikir dan pandangan responden tentang masalah pernikahan khususnya masalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 masih cukup relevan atau tidak dengan mengaitkan pada tahun angkatan pernikahan responden. Sebagaimana yang diketahui dekade tahun 2000-an telah terjadi pergeseran pemahaman akan peran suami dan istri dalam keluarga. Pandangan bahwa wanita sebagai istri dapat berkarir di luar rumah dengan tuntutan kesetaraan gender, berdampak pula pada pola keluarga yang juga menuntut keterlibatan ayah/laki-laki dalam urusan domestik rumah tangga. Asumsi ini akan dicocokkan dengan hasil data lapangan yang dilakukan di sepuluh kecamatan di Kota Palembang.

Hasil yang diperoleh tentang persepsi duaratus responden terhadap keberadaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, sebagian besar beranggapan bahwa Undang-undang tersebut telah berusia cukup lama, jika dihitung kurang lebih telah berusia 42 tahun, usia yang cukup lama untuk dapat dikatakan tetap cocok dengan kondisi zaman. Walaupun responden tidak mengetahui detail isi pasal demi pasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut, tetapi mereka sepakat bahwa perlu ada perbaikan pasal-pasal yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Pada saat pertanyaan yang diajukan mengkrucut pada persoalan tentang hak dan kewajiban suami-istri, dan orang tua dalam suatu perkawinan, sebagian besar responden yang menikah sebelum tahun 2000 sepakat dengan pernyataan bahwa masih perlu ada pembagian status dalam keluarga (antara suami-istri) yang berpegang pada aturan hukum agama dan hukum adat dengan mengedepankan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab penuh akan nafkah keluarga, dan istri membantu suami dalam lingkup urusan domestik rumah tangga, artinya pembagian kerja yang tegas seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap dipertahankan. Hal ini agak bertolak belakang dengan responden yang menikah setelah tahun 2000, sebagian besar mereka menyatakan bahwa perlu ada keseimbangan dan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri dalam memenuhi nafkah dan mengurus rumah tangga serta mendidik anak, kolaborasi pasangan dengan terlibat secara bersama-sama sebagai mitra dalam perkawinan menjadi hal utama yang seharusnya dituangkan dalam Undang-undang perkawinan, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini bahwa pencari nafkah keluarga tidak hanya dilakukan oleh suami tetapi telah dibantu oleh istri, dan urusan mendidik anak serta menata rumah juga menjadi bagian dari tanggung jawab suami sebagai satu kesatuan dengan si-istri dalam rumah tangga, peran ayah harus ditumbuhkan dan dilaksanakan untuk memberikan ruang yang cukup bagi anak-anak agar mendapatkan perhatian dan kasih sayang sosok ayah yang bersahabat bukan sosok ayah yang keras dan ditakuti oleh anak-anak seperti yang selama ini terjadi pada masyarakat. Secara lebih rinci persepsi responden tentang hak dan kewajiban suami-istri dan orang tua terdapat dalam tabel 4.

Tabel 4
Rekapitulasi Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Suami, Istri, dan Orangtua dalam Perkawinan
Pada 10 Kecamatan di Kota Palembang

No	Uraian	Menikah Sebelum Tahun 2000				Menikah Setelah Tahun 2000				Jumlah Responden
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
1	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab menafkahi keluarga dan isteri bertanggung jawab mengurus rumah tangga.	23	59	12	6	11	34	42	3	200
2	Suami adalah imam dalam sebuah keluarga, sehingga segala keputusan di dalam keluarga harus ditentukan atau berdasarkan kehendak suami	23	48	21	8	16	47	31	6	200
3	Istri adalah manager dalam rumah tangga, sehingga segala urusan rumah dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab penuh istri	23	48	21	8	12	51	31	6	200
4	Suami dan isteri adalah mitra dalam sebuah keluarga, segala urusan dan kebutuhan rumah tangga harus diputuskan dan dikerjakan bersama	9	58	25	8	32	62	0	6	200

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Upaya menempatkan posisi suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam perkawinan membutuhkan proses yang panjang dan berat, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya kekerabatan yang patrilineal (menempatkan posisi laki-laki sebagai sosok pemimpin dan berkuasa penuh atas wanita). Hal ini terbukti dari jawaban responden yang terlihat sepertinya tidak terlalu konsisten, disaat pertanyaan yang diberikan tentang kesetaraan atau kemitraan dalam mengurus rumah tangga sebagian besar menyatakan setuju, tetapi ketika pertanyaan dikerucutkan pada kondisi pemisahan hak suami dan hak istri dalam rumah tangga masing-masing responden masih terpengaruh dengan tatanan masyarakat yang mengklasifikasikan bahwa pencari nafkah adalah suami dan yang mengurus rumah tangga serta mendidik anak adalah beban istri. Secara jelas pernyataan ini dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini

Tabel 5
Rekapitulasi Persepsi Suami tentang Hak dan Kewajibannya dalam Perkawinan
Pada 10 Kecamatan di Kota Palembang

No	Uraian	Menikah Sebelum Tahun 2000				Menikah Setelah Tahun 2000				Jumlah Respon den
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
1	Saya adalah kepala keluarga, saya yang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga, istri bertanggung jawab mengurus rumah dan anak.	29	71	0	0	33	67	0	0	200
2	Sebagai seorang suami, saya tidak keberatan apabila istri saya bekerja atau berkarir di luar, bahkan jika memungkinkan karirnya lebih baik dari saya bukan suatu masalah.	2	27	65	6	18	42	29	11	200
3	Saya dan istri membagi pekerjaan rumah bersama dan saling membantu mengurus dan mendidik anak	28	72	0	0	39	61	0	0	200

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Tabel 6
Rekapitulasi Persepsi Istri tentang Hak dan Kewajibannya dalam Perkawinan
Pada 10 Kecamatan di Kota Palembang

No	Uraian	Menikah Sebelum Tahun 2000				Menikah Setelah Tahun 2000				Jumlah Respon den
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
1	Istri harus bertanggung jawab dalam mengurus rumah dan mendidik anak-anak.	38	62	0	0	47	53	0	0	200
2	Istri boleh saja berkarir tetapi dia tetap yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah dan mendidik anak-anak.	21	69	0	10	31	38	24	7	200
3	Istri adalah wanita karir tetapi urusan rumah dan mendidik anak semua tetap menjadi pekerjaan istri dan suami tidak perlu membantu	0	12	76	12	0	0	98	2	200
4	meskipun istri tidak berkarir, alias murni ibu rumah tangga dan suami yang bekerja mencari nafkah tetapi untuk mengurus rumah dan mendidik anak, suami juga ikut membantu	3	25	58	14	29	71	0	0	200

Sumber: hasil pengolahan data pada penelitian pendahuluan Februari 2016

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 di atas terlihat jelas bahwa pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengatur rumah dan pendidik anak tetap dipertahankan oleh pasangan suami istri, istri boleh berkarir di luar rumah dengan syarat tetap memprioritaskan keluarga dengan kata lain urusan rumah tangga dan mendidik anak tetap menjadi tanggung jawabnya, hal ini memperlihatkan bahwa wanita memiliki peran ganda dalam masyarakat, beban yang cukup berat yang seharusnya dapat dibagi dengan suami mereka. Inkonsistensi terlihat ketika pertanyaan diajukan mengenai mitra dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak, sebagian besar responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, terlihat bahwa pola pikir responden yang masih dipengaruhi sistem kekerabatan patrilineal dan bercampur dengan kondisi perubahan sosial saat ini yang sudah ada kesadaran bahwa dalam mengurus rumah dan mendidik anak diperlukan peran keduanya. Ini membuktikan bahwa telah mulai terjadi pergeseran pola pikir yang dianggap lumrah pada masyarakat khususnya masyarakat perkotaan bahwa suami juga terlibat dalam menjaga dan merawat rumah serta mendidik dan mengasuh anak-anak mereka.

Beban ganda yang dimiliki para istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga dalam mencari nafkah masih dibebani untuk tetap mengurus urusan rumah tangga dalam pekerjaan domestik keluarganya sendiri tanpa dibantu oleh suami. Merupakan gambaran yang masih kerap kali ditemui di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Peristiwa pembagian kerja yang masih berpatokan dengan sistem klasik ini dan pembebanan kerja yang ganda terhadap isteri tidak hanya dialami oleh pasangan suami-isteri yang usia pernikahannya lebih dari sepuluh tahun saja, tetapi juga dialami oleh pasangan suami-istri muda yang usia pernikahannya baru dua atau tiga tahun.

Masyarakat sering menyatakan bahwa mengurus rumah tangga adalah kodratnya isteri dan suami kodratnya adalah mencari nafkah. Pemahaman ini merupakan pemahaman yang keliru dan harus mendapat penjelasan yang baik guna meluruskan makna pemahaman akan kodrat dan peran. Kodrat pada dasarnya merupakan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki atau perempuan tanpa bisa dipertukarkan satu dengan yang lainnya, sedangkan peran adalah sesuatu yang diberikan oleh sosial masyarakat dan dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Kodrat perempuan adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui dengan payudaranya sendiri. Ketiga hal ini merupakan hal yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Persoalan pengurusan rumah tangga apakah itu mencuci, memasak, membersihkan rumah semuanya merupakan peran yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun

perempuan. Pemahaman tentang kodrat dan peran ini penting untuk disampaikan mengingat ini menjadi permasalahan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Upaya meluruskan pemahaman pada masyarakat yang masih terpengaruh dengan budaya setempat menjadi persoalan yang cukup berat, walaupun pada kenyataannya rata-rata pasangan suami-istri yang menikah di atas tahun 2000 telah banyak mengalami perubahan dalam memahami peran mereka di dalam rumah tangganya, sudah banyak ditemui suami yang membantu kerja istri dalam mengurus rumah dan mendidik anak-anak mereka, pernyataan ini didukung oleh data responden pada tabel 5 dan 6, pasangan suami istri yang melakukan pernikahan setelah tahun 2000 sepakat bahwa kerjasama mereka sangat dibutuhkan dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya, termasuk disini perihal mendidik dan mengasuh anak. Pandangan yang diperoleh dari duaratus responden di Kota Palembang dengan sebaran pada sepuluh kecamatan, menjadi gambaran bagi peneliti bahwa masyarakat umum mulai merasakan perlu adanya keseimbangan dan kerjasama antara suami dan istri sebagai mitra dalam rumah tangga dengan tidak menampik bahwa suami tetap sebagai imam dalam rumah tangga, tetapi tidak juga menganggap bahwa suami berkuasa dan dapat berbuat semaunya terhadap anggota dalam rumah tangga tersebut.

Pendapat dari pemuka agama mengenai persoalan pembagian hak dan kewajiban suami dan istri pada umumnya didasarkan pada aturan yang terdapat dalam kitab suci dan sumber pendukung lainnya yang berbasis agama dan dipercaya serta telah diakui. Pemikiran para ulama yang menggunakan frame berpikir basis ajaran agama masing-masing masih menekankan pada kondisi pembagian peran antara suami istri dalam relasi konvensional yang berpijak pada tatanan kehidupan masyarakat tradisional walaupun sudah dalam lingkungan modern, pandangan dari para pemuka agama yang bersumber pada ajaran hukum agamanya masing-masing diperoleh benang merah yang pada dasarnya menyepakati bahwa dalam suatu keluarga harus ada pembedaan yang tegas antara pemimpin dan anggota, dengan menetapkan suami/ayah sebagai kepala keluarga dalam hal ini sebagai pemimpin, sedangkan istri/ibu dan anak-anak adalah anggota keluarga, sebagai anggota keluarga kedudukan istri atau ibu itu lebih tinggi dan utama dibandingkan kedudukan anak. Pendapat para pemuka agama ini didasarkan pada apa-apa yang diatur oleh kitab suci dan hukum agama masing-masing.

Berbeda pandangan dengan para pemuka agama, beberapa kelompok pengiat gender memandang perlu dilakukannya penyetaraan peran antara suami dan istri, kedua peran ini harusnya mitra bersama yang memiliki peran setara dalam suatu keluarga, argumen yang dibangun adalah mengusulkan tatanan mengenai kepala keluarga yang berkesetaraan gender,

dimana laki-laki dan perempuan berkedudukan yang sama sebagai kepala keluarga.⁶ Persoalan mendasar dalam masyarakat Indonesia adalah masih kuatnya pengaruh ajaran agama dan budaya masyarakat setempat yang sebagian besar bermazhab patriarki, disisi lain konsep kesetaraan gender yang didengung-dengungkan oleh pemerintah sejak tahun 1999 masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia, jangankan masyarakat awam, kalangan praktisi pemerintahan dan kelompok berpendidikan pun masih keliru memahami konsep kesetaraan gender, walaupun kenyataannya persoalan substansi atau redaksi yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sudah tidak relevan lagi di masa ini, mengingat banyak peran sebagai kepala keluarga dilakukan oleh seorang istri baik dia berkedudukan sebagai *singel parent* ataupun tidak.⁷

Keberadaan undang-undang perkawinan khususnya yang membahas mengenai Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 34 merupakan dua pasal yang dianggap perlu mendapat sorotan serius bagi para penyusun revisi undang-undang perkawinan, kedua pasal tersebut membahas masalah peran sosial yang diciptakan dalam konstruksi masyarakat yang pada saat undang-undang tersebut disusun yaitu tahun 1974 masih dianggap relevan dan sesuai, tetapi saat ini dengan perkembangan modernisasi dan pola pikir kedua pasal tersebut dirasakan sudah tidak sesuai, alasannya karena perkawinan diisi oleh manusia-manusia yang memiliki latar belakang dan sejarah hidup yang berbeda, mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, kepentingan dan minat yang berbeda, masing-masing dengan potensi dan keterbatasannya. Suami istri harus saling mendengar untuk dapat saling memahami, dan hanya dengan demikian mereka dapat menyepakati tujuan bersama yang membahagiakan semua pihak. Intinya, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah manusia yang memiliki martabat, yang perlu dihormati kemanusiaannya. Membedakan perempuan dan laki-laki, dan menganggap yang satu lebih bernilai daripada yang lain mengingkari kemanusiaan utuh dari masing-masingnya. Akan lebih baik bila laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama, saling menghormati, saling mendukung dalam suasana adil dan setara. Alasan lain yang dikemukakan saat ini pengangguran dan kesulitan mencari kerja menjadi masalah untuk banyak orang. Apabila hanya suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarga, ketika suami di-PHK maka

⁶ LBH-APIK/ Lembaga Bantuan Hukum-APIK, *"Usulan Amandemen Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Berikut Argumen-Argumennya"*, 2005.

⁷ Erna Ratnaningsih, Aktivistis Perempuan LBH APIK, *"Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan : Bergantung Pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi"*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>, diunduh 12 September 2016.

kebutuhan ekonomi keluarga akan sulit terpenuhi. Faktanya saat ini banyak perempuan (istri) bekerja untuk membantu membeli kebutuhan dasar keluarga, untuk membayar sewa rumah, untuk menyekolahkan anak, dan lain-lain, oleh karena itu, laki-laki (suami) harus turut bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Persoalan manajemen pengurusan atau pengaturan kerja dalam rumah tangga adalah upaya komitmen pasangan suami istri yang seharusnya dapat dilakukan bersama tanpa perlu melakukan pengkotak-kotakan secara ketat dan kaku.⁸

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih memegang kuat system kekerabatan patrilineal tetap ingin mempertahankan bahwa suami adalah kepala keluarga yang memimpin keluarga dan berposisi sebagai tulang punggung keluarga khususnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, secara konvensional dan legal stereotif perempuan tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, bahkan dari delapan narasumber yang merupakan pengiat gender, lima diantaranya masih menyatakan bahwa laki-laki lah yang bertanggung jawab mencari nafkah sedangkan tiga narasumber lainnya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan bekerjasama dan bertanggungjawab bersama dalam mencari nafkah.⁹ Bayangkan saja bahwa dalam kalangan pengiat gender pun masih ada yang berpegang teguh dengan konsep patriarkhi, kenyataan di lapangan banyak sekali ditemui bahwa yang mencari nafkah lebih banyak dipegang perannya oleh perempuan atau istri. Peran perempuan/istri dalam mencari nafkah di ranah pertanian seperti sawah atau perkebunan sebagian besar pembagian kerja banyak dilakukan oleh para perempuan/istri, seperti dalam kegiatan usaha padi sawah banyak didominasi oleh peran perempuan,¹⁰ belum lagi dalam kegiatan usaha nelayan dan pengolahan hasil perikanan, peran suami hanya pada bagian menangkap ikan saja, begitu kapal nelayan bersandar di dermaga maka peran dilanjutkan oleh kaum perempuan mulai dari penyortiran ikan, hingga pengelolaan hasil perikanan dan menjualnya pun diambil alih oleh perempuan/istri para nelayan tersebut.¹¹ Sektor industri rumahan (*home industry*), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan kerajinan khas daerah juga banyak dilakukan oleh para perempuan, walaupun sistem kerja sudah dilaksanakan secara

⁸ Yenni Roslaini, Direktur *Women Crisis Center* Palembang, Pengolahan hasil wawancara pada tanggal 27 April 2016 dan diulang kembali dengan wawancara mendalam 17 Oktober 2016.

⁹ Tri Lisiani Prihatina, "Persepsi Pengiat Gender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga", *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 11 No.1, 2011.

¹⁰ Yulina dan Desrir Miftah, "Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Marwah*, VIII (2), Desember, 2009, h. 159.

¹¹ Budi Purwanto, "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Keluarga Nelayan Untuk Membantu Keuangan Rumah Tangga Di Desa Sungsang Kecamatan BANYUASIN II", *Jurnal Jipswari*, Volume I No.1, Edisi Desember, 2010, h. 83-85.

professional dalam bentuk badan usaha tetapi tenaga kerja yang dibutuhkan sebagian besar adalah perempuan, jikapun ada laki-laki maka pekerjaannya hanya dibidang keamanan dan transportasi.¹² Sektor industri¹³ pabrik-pabrik padat karya juga banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki, sebagian besar kawasan industry seperti Tangerang dan Bekasi banyak ditemui rumah tangga yang peran pencari nafkah berganti posisi, dimana istri bekerja di pabrik dan suami menjaga rumah dan merawat anak-anak selama si-istri bekerja. Fakta-fakta di lapangan dimana peran mencari nafkah sebagai kepala keluarga telah diambil alih oleh para istri tetapi konstruksi social masyarakat masih berpegang teguh bahwa kepala keluarga tetap lah suami, karena peran kepala keluarga bukan hanya mencari nafkah tetapi lebih dari pada itu, walau kenyataannya menurut penulis, di masyarakat penilaian atau ukuran kedudukan kepala keluarga adalah si-pencari nafkah, karena dengan kemampuannya mencari nafkah maka posisi dalam struktur rumah tangga menjadi dominan. Kajian ini perlu mendapat porsi tersendiri dan diteliti lebih mendalam sehingga pernyataan akurat dan terpercaya atas dukungan data penelitian dapat dijadikan sumber rujukan bagi pihak yang membutuhkan.

D. Penutup

Pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga masih dinyatakan relevan diterapkan pada abad ke-21 ini, hal ini didukung oleh pernyataan para ulama atau pemuka agama dan beberapa kelompok aktifis penggiat gender. Sedangkan untuk konstruksi Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dilakukan rekonstruksi, mengingat pembagian peran yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengatur urusan rumah tangga dirasakan sudah mengalami pergeseran, kenyataan di lapangan banyak istri yang mengambil peran sebagai pencari nafkah dan suami yang mengurus urusan rumah tangga, hal ini tentu saja tidak lah salah karena ini hanya peran yang diberikan oleh masyarakat dan peran ini dapat dipertukarkan yang terpenting adalah adanya kesepakatan antara suami istri tersebut untuk berkomitmen dalam menjalani rumah tangga mereka.

¹² Dwi Oktaria Sari, "Sistem Pembagian Kerja Dalam Proses Pembuatan Tenun Songket Palembang Pada Pengrajin Songket Di Desa Muara Kamal Kecamatan Inderalaya", *Jurnal Jipswari*, Volume I No.1, Edisi Desember, 2010, h. 34-48.

¹³ Hasil observasi yang dilakukan di wilayah pemukiman warga Balaraja Tangerang dan Cikarang Selatan Bekasi Mei 2016.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arief Budiman, 1981, *Pembagian Kerja Secara Seksual. Sebuah Perubahan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmodrenisme Hukum*, Rangkang Education: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum Cetakan Kedua*, Prenada Media Group: Jakarta, h. 93.

Jurnal

- Budi Purwanto, "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Keluarga Nelayan Untuk Membantu Keuangan Rumah Tangga Di Desa Sungsang Kecamatan BANYUASIN II", *Jurnal Jipswari*, Volume I No.1, Edisi Desember, 2010.
- Dwi Oktaria Sari, "Sistem Pembagian Kerja Dalam Proses Pembuatan Tenun Songket Palembang Pada Pengrajin Songket Di Desa Muara Kamal Kecamatan Inderalaya", *Jurnal Jipswari*, Volume I No.1, Edisi Desember, 2010.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terdiri Dari : Kekerasan Ekonomi, Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikologis. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999.
- LBH-APIK/ Lembaga Bantuan Hukum-APIK, "*Usulan Amandemen Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Berikut Argumen-Argumennya*", 2005.
- Tri Lisiani Prihatina, "*Persepsi Pegiat Gender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga*", *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 11 No.1, 2011.
- Yulina dan Desrir Miftah, "*Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*", *Jurnal Marwah*, VIII (2), Desember 2009.

Internet

- Erna Ratnaningsih, Aktivistis Perempuan LBH APIK, "*Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan : Bergantung Pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi*", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.